



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/65/BKPSDMD/2020
Tanggal : 06/01/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis An. Stella Wullansari Tiri, A.Md.Gz.

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Arman

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIA 09/01/2010:23



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/MENKES/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001, perlu untuk mengangkat Saudara STELLA WULLANSARI TIRI, A.Md.Gz. dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis;

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001;
 - Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/MENKES/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : **STELLA WULLANSARI TIRI, A.Md.Gz.**
 - NIP : **1989092220111012003**
 - Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda (III/a) / 1 Oktober 2016**
 - Unit Kerja : **Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
dari Jabatan Fungsional **Nutrisionis Pelaksana Lanjutan** ke dalam Jabatan Fungsional **Nutrisionis Pertama** dengan angka kredit sebesar **160,660**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

IMRAN, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611101995031003

Tembusan :

- Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
- Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.